



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 28503/MDM.C/KS.03.01/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SMA AMMAN ACADEMY

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan AMMAN Academy telah mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama dan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan pada laman resmi yang disediakan oleh Kementerian;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan seluruh dokumen persyaratan telah diverifikasi, maka permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama SMA AMMAN Academy dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama SMA AMMAN Academy.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7/P/2025 Tahun 2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menerbitkan Keputusan Izin Kerja Sama Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SMA AMMAN ACADEMY

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut SPK, kepada:

- a. Nama : SMA AMMAN ACADEMY
Satuan Pendidikan
- b. NPSN : 70027117
- c. Alamat : Jl. Batu Hijau Townsite Kec.
Satuan Sekongkang, Kab. Sumbawa
Pendidikan Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat 84457
- d. Lembaga : Yayasan Pendidikan AMMAN
Pendidikan di Academy
Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : Jl. Kayu Besi No. 400. Kel.
Sekongkang Atas, Kec.
Sekongkang, Kab. Sumbawa
Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat
- f. Lembaga : Internasional Baccalaureate
Pendidikan Organization
Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : Route des Morillons 15, 1218
Le Grand-Saconnex, Geneva,
Switzerland ited Kingdom

KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika SPK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- KEEMPAT : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
 - b. berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional; dan
 - c. mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2025

a.n. MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH,

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



GOGOT SUHARWOTO

NIP197102111993011002